

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM PENGELOLAAN  
PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) PADA PENGGUNAAN TENAGA  
LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI DI KOTA DUMAI**

**Mega Erita**

**Dra. Wan Asrida, M.Si**

**ekira.melora@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Dumai's City government passes through on duty Income as managing as region income via region taxes, on hands in do management to Street-lighting Taxes on purpose electrifies that resulting alone one is at Dumai's City. Because of City Dumai has moving big firms at industrial area wiolds resulting power plant alone.*

*To the effect this research is subject to be describe Commanding policy implementation Dumai's City in Street-lighting Taxes Management on purpose electrifies that resulting alone at Dumai's City and effort that done by Dumai's City Government in Street-lighting Taxes Management on purpose electrifies that resulting alone at Dumai's City. This research is done at office on duty Dumai's City Income, where does one become informan in observational it is person that understands about phenomenon which happen which is taxes organizer agency that is at on duty Dumai's City Income. In do acquired data collecting of documentations and interview visceraling to informen. After collected data then is analysed by use of kualitatif's descriptive analysis.*

*After observational, policy internaling to constitute policy that have influence to taxes management that originates from within organization itself which is Dumai's City Government in particular on duty Dumai's City Income. On the contrary policy ekstenal constitutes policy that have influence to taxes management that originates from outside City Government organization Dumai that. Found also that exists effort that done by Dumai's City Government in Street-lighting Taxes management on purpose electrifies that resulting alone at Dumai's City, as construction and observation. Tips to the policy of is that evaluate policy already being done previous as guidance in do repair for to the fore it.*

*Key word: Policy, Taxes management, Street-lighting taxes on Purpose Electrifies that resulting alone.*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, maka Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan kewenangan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengelolaan. Hal ini dimaksudkan agar daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pemungutan yang berasal dari Pajak Daerah, khususnya Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Sumber pendapatan ini diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat yang ada di Kota Dumai.

Meningkatnya pendapatan pajak daerah yang salah satunya bersumber dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tidak terlepas dari partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Serta peran Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendapatan sebagai aparat pengelola Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang merupakan faktor penunjang pembangunan daerah sehingga pembangunan daerah yang diinginkan dapat terus mengalami peningkatan sesuai dengan laju perkembangan ekonomi daerah. Salah satu sumber penerimaan yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yaitu Pajak pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh penggunanya seperti genset (*Non PLN*), yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kota Dumai.

Diketahui bahwa Kota Dumai memiliki perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dibidang industri. Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan pembangkit tenaga listrik yang dihasilkan sendiri melalui genset (*Non PLN*). Hal ini dapat menunjang besarnya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) khususnya pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang diterima oleh Pemerintah Kota Dumai. Terdapat pada tahun 2011 ada 5 (lima) Wajib Pajak yaitu, PT. Pertamina UP. II Dumai, PT. Chevron Pacific Indonesia, PT. Sari Dumai Sejati, PT. Naga Mas Palm Oil Lestari, PT. Sarana Agro Nusantara. Pada tahun 2012 Wajib Pajak meningkat menjadi 8 (delapan) dengan bertambahnya 3 (tiga) Wajib Pajak yaitu, PT. Kawasan Industri Dumai, PT. Bank Mandiri Persero (Tbk) dan Grand Zuri Hotel.

Maka, Pemerintah Kota Dumai sebagai pengelola pendapatan daerah melalui pajak daerah, bertanggung jawab dalam melakukan pemungutan terhadap Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri pada ke 8 (delapan) Wajib Pajak tersebut. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan landasan dan acuan dalam melakukan pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) termasuk pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, agar pelaksanaan dan pengelolannya dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan dan kompetitif.

**Tabel 1.1**

**Nama-Nama Perusahaan yang Menggunakan Pembangkit Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri di Kota Dumai**

No	Tahun	Nama Wajib Pajak	Alamat
1.	2011	1. PT. Pertamina UP. II Dumai	Jl. Putri Tujuh
		2. PT. Chevron Pacivic Indonesia	Jl. Soekarno Hatta
		3. PT. Sari Dumai Sejati	Jl. Raya Lubuk Gaung
		4. PT. Naga Mas Palm Oil Lestari	Jl. Datuk Laksamana
		5. PT. Sarana Agro Nusantara	Jl. Datuk Laksamana
2.	2012	6. PT. Kawasan Industri Dumai	Jl. Pelintung
		7. PT. Bank Mandiri Persero (Tbk)	Jl. Jenderal Sudirman
		8. PT. Grand Zuri Hotel	Jl. Jenderal Sudirman

*Sumber : Dinas Pendapatan Kota Dumai Tahun 2011*

Kota Dumai yang merupakan sebagai pusat perdagangan dan industri selalu dituntut untuk membangun dan mengembangkan seluruh potensi daerah yang ada dengan memanfaatkan serta memperluas upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama disektor pajak untuk membiayai segala sektor pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Kebijakan terhadap pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang ada di Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai melakukan kebijakan yang berdampak positif baik untuk didalam maupun diluar organisasi. Didalam suatu kebijakan juga dilakukan upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi terhadap Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri di Kota Dumai.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan landasan dan acuan dalam melakukan

pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) termasuk pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, agar pelaksanaan dan pengelolaannya dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan dan kompetitif. Pada akhirnya Peraturan Daerah ini juga dalam rangka memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

**Tabel 1.2**

**Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri dari Tahun 2008 - 2012.**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)
1.	2008	Rp.2.800.000.000,00	Rp.2.909.778.474,00	103,92%
2.	2009	Rp.3.500.000.000,00	Rp.4.075.096.924,00	116,43%
3.	2010	Rp.3.500.000.000,00	Rp.3.885.794.887,97	111,02%
4.	2011	Rp.3.500.000.000,00	Rp.3.650.632.311,00	104,30 %
5.	2012	Rp.4.500.000.000,00	Rp.4.565.068.970,00	101,45 %

*Sumber : Dinas Pendapatan Kota Dumai Tahun 2011*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami peningkatan dari target yang telah ditentukan. Pada tahun 2009 mengalami Realisasi sebesar Rp.4.075.096.924,00 dari target Rp.3.500.000.000,00 yang merupakan paling tinggi peningkatannya dibanding tahun yang lainnya. Sedangkan pada tahun 2012 realisasinya sebesar Rp.4.565.068.970,00 dari target Rp.4.500.000.000,00 yang mengalami peningkatan yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan yang tahun lainnya. Semakin besar pajak yang diterima dari perusahaan-perusahaan tersebut, maka ikut serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Dumai.

Pengelolaan Pajak merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan terhadap pajak. Pengelolaan pajak tidak terlepas juga dari memberikan pengawasan dan melakukan pembinaan sehingga program maupun kegiatan yang dilakukan terkendali dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan terhadap pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang ada di Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai melakukan kebijakan yang berdampak positif baik untuk didalam maupun diluar organisasi. Didalam suatu kebijakan juga dilakukan upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi terhadap Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri di Kota Dumai.

## 2. Kerangka Teori

Grindle (1980 :7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994 :15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980 : 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Oleh karena itu, menurut Wahab “Tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan kebijakan”. Namun demikian, proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan atau direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan. Kebijakan harus memuat 3 (tiga) elemen :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Identifikasi pula taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi dimaksud.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabartier dalam (Wahab, 2000 : 51) mengatakan bahwa hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabartier dalam (Wahab, 2000 : 51)

Secara umum implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Definisi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Budi Winarno, 2005:102)”.

Van Meter dan Van Horn, juga membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-

kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Budi Winarno, 2002 : 103).

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (AG. Subarsono, 2008 :3).

Berdasarkan pandangan yang diuraikan oleh para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua yang terlibat dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Edwards III (dalam AG. Subarsono, 2005 : 90) berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi)
2. *Resouces* (sumber daya)
3. *Disposisition* (sikap pelaksana)
4. *Communication* (komunikasi)

Menurut Grindle dalam (Leo Agustino, 2008 : 154) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu :

- a. Variabel isi kebijakan, mencakup : kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program dan sumberdaya yang dikerahkan.
- b. Variabel lingkungan kebijakan, mencakup : seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan kebijakan. Oleh karena itu kebijakan merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat dinyatakan kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

### **3. Masalah Penelitian**

Suatu kebijakan efektif jika dilaksanakan dan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Tindakan dan perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu berkesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Sehingga efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh proses interaksi antara perangkat tujuan dan tindakan yang diarahkan pada metode dan sumber-sumber daya yang tersedia. Kebijakan terhadap pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang ada di Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai melakukan kebijakan yang berdampak positif baik untuk didalam maupun diluar organisasi. Didalam suatu kebijakan juga dilakukan upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi terhadap Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri di Kota Dumai.

Dalam penelitian ini, masalah yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Di Kota Dumai.
2. Apa Saja Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Di Kota Dumai.

### **4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **4.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Di Kota Dumai.
2. Untuk mendeskripsikan Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Di Kota Dumai.

#### **4.2. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang selanjutnya tentang bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Di Kota Dumai. Maupun faktor-faktor dalam meningkatkan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri oleh Pemerintah Kota Dumai. Serta hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi peneliti, sebagai wahana untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat pada mata kuliah di jurusan Ilmu Pemerintahan.
  - b. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan umumnya pada Pemerintah Kota Dumai dalam hal merumuskan suatu kebijakan.
  - c. Bagi masyarakat, sebagai bahan masukan khususnya kepada masyarakat yang terkena sasaran kebijakan untuk dapat lebih mengetahui tujuan dan manfaat dilakukannya pengelolaan pada Pajak Penerangan Jalan (PPJ) khususnya pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, yang dilandasi oleh peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang merupakan acuan dalam pengelolaan pajak tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui teknik sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi secara langsung dengan informan dan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan informan sehingga mengetahui serta memahami mengenai permasalahan yang diteliti.
2. Dokumentasi, merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini

### **2. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis data antara lain adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh Penulis melalui hasil dari wawancara kepada informan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Sehingga penulis mendapatkan data yang diperlukan atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Data sekunder, yaitu data yang menunjang dan relevan dengan kajian penelitian yang Penulis lakukan guna melengkapi penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :
  - Berupa peraturan atau perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
  - Struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Dumai.



- Data tentang Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri di Kota Dumai.

### 3. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan analisa kualitatif, jenis penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. (Suyanto, 2010:166)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri di Kota Dumai.

Perkembangan Kota Dumai pada saat ini khususnya pada sektor industri terlihat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Secara tidak langsung dapat memicu terjadinya peningkatan dalam pemungutan pajak daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan di Kota Dumai. Karena badan usaha yang ada terutama yang bergerak dibidang industri akan menggunakan lebih banyak tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, yang secara tidak langsung pula akan mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah dari aspek Pajak tersebut. Dalam hal ini yang berperan dalam melakukan kebijakan untuk pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Dumai.

**Merille S. Grindle (1980:7)** implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

**Menurut Grindle dalam (Leo Agustino, 2008 : 154)** implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu :

- a. Variabel isi kebijakan, mencakup : kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program dan sumberdaya yang dikerahkan.
- b. Variabel lingkungan kebijakan, mencakup : seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dinas Pendapatan Kota Dumai sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Dumai, akan senantiasa menjadi pendukung utama Pemerintah Kota Dumai untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas-tugas

pembangunan. Dinas Pendapatan Kota Dumai yang juga merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pendapatan Daerah, adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam mempengaruhi Peningkatan pengelolaan melalui Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri di Kota Dumai adalah sebagai berikut :

### **1. Kebijakan Internal**

Kebijakan Internal adalah kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan pajak yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri yaitu Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendapatan Kota Dumai, sebagai berikut :

#### **a. Meningkatkan Kinerja Dinas Pendapatan Kota Dumai**

Meningkatkan jumlah aparatur yang berdisiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan tugas, meningkatnya kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi yang diberikan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kualitas mutu pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

#### **b. Perbaikan Sistem Administrasi Pelayanan**

Administrasi pelayanan dituntut untuk mampu memenuhi target penerimaan pajak yang berkelanjutan dan tuntutan reformasi yang berkembang pada masyarakat. Disamping itu administrasi pelayanan diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan pengelolaan pajak yang efektif dan efisien. Artinya, bahwa administrasi pelayanan memainkan peranan yang penting didalam menentukan sistem pemungutan pajak yang baik dan optimal.

#### **c. Program Kerja**

Penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan pajak dengan sistem komputerisasi on line dalam pengelolaan pajak, memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada aparat pajak, mewujudkan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

#### **d. Meningkatkan Profesionalitas Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Didukung Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur**

Dinas Pendapatan Kota Dumai juga merancang strategi yang akan dilakukan dimasa yang akan datang untuk lebih meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Dimana perencanaan strategi tersebut lebih terfokus kepada strategi manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam sebuah organisasi. Sebab sumber daya manusia merupakan kunci bagi organisasi untuk merealisasikan tujuannya.

e. Nilai dan Budaya Organisasi

Nilai dan budaya organisasi berhubungan dengan etika aparatur dalam memberikan pelayanan masyarakat dengan sikap ramah tamah, sopan dan santun. Serta disiplin pegawai yang harus ditegakkan dengan baik. Budaya yang ditetapkan organisasi tentunya yang merupakan suatu kesepakatan yang hendaknya diikuti seluruh pegawai Dinas Pendapatan di Kota Dumai.\

f. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor pendukung kinerja suatu organisasi khususnya Dinas Pendapatan Kota Dumai. Masyarakat menginginkan pemimpin yang akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemimpin yang bersih dan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat dinyatakan kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

## **2. Kebijakan Eksternal**

Kebijakan Eksternal adalah kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan pajak yang berasal dari luar organisasi Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendapatan Kota Dumai, yaitu :

a. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pada Pajak

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak serta usaha dari pihak pajak untuk menambah jumlah penerimaannya dari pajak yang terhutang. Intensifikasi Pajak juga merupakan pengungkapan pelaporan pajak yang tidak benar atau yang tidak dilakukan oleh Wajib Pajak. Sedangkan Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak serta mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subyek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak tetapi belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan belum terkena kewajiban membayar pajak.

b. Melakukan Pengawasan

Suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya pengawasan, pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan. Bertujuan juga untuk agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap proses sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam hal pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, juga tidak lepas dari adanya pengawasan. Apalagi yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota

Dumai ini adalah uang Daerah yang merupakan tulang punggung tegaknya otonomi daerah. Oleh karena itu, setiap penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan rencana dapat menggoyahkan penyelenggaraan otonomi daerah, maka sangat penting adanya pengawasan. Maka, kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pengawasan.

c. Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Wajib Pajak

Meningkatkan peran serta melalui partisipasi dan kesadaran Wajib Pajak terhadap upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah terhadap pengelolaan melalui pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Seperti melakukan peningkatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Wajib Pajak, didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan dan sosialisasi. Serta menyediakan program kerja terpadu dalam rangka untuk peningkatan peran serta Wajib Pajak.

**B. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Di Kota Dumai**

**Edwards III (dalam AG. Subarsono, 2005 : 90)** mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang terpenting serta yang dapat mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan yaitu *Disposition* (sikap pelaksana).

Oleh karena itu didalam suatu kebijakan tentu akan ada hambatan-hambatan yang terjadi, termasuk dengan sikap pelaksana kebijakan pada pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri di Kota Dumai. Agar hambatan-hambatan itu dapat dikendalikan maka dilakukan upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi terhadap Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri di Kota Dumai sebagai berikut :

1. Pembinaan yang dilakukan oleh Aparat Dinas Pendapatan Kota Dumai terhadap Wajib Pajak

Salah satu bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh aparat Dinas Pendapatan Kota Dumai untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak sekaligus keinginan yang diwujudkan dengan sikap membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah melalui pembinaan terhadap Wajib Pajak tersebut. Salah satunya dengan memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar mereka mengerti dan menghindari kekeliruan dalam melakukan pembayaran pajak. Didalam penyuluhan dapat diberikan berupa pengetahuan, penjelasan dan pengertian tentang pajak serta membangkitkan motivasi Wajib Pajak agar tidak lengah dalam membayar pajak.

2. Pengawasan terhadap Objek Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri

Selain pembinaan terhadap Wajib Pajak, pengawasan dari aparat Dinas Pendapatan Kota Dumai juga merupakan hal yang sangat penting dan perlu dilaksanakan untuk mengetahui apakah pengelolaan pajak telah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sehingga tujuan dapat tercapai dan apabila terdapat kesalahan akan segera diambil suatu tindakan perbaikan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang “Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Di Kota Dumai” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Internal merupakan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan pajak yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri yaitu Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendapatan Kota Dumai. Adapun kebijakan yang dimaksud adalah seperti meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Kota Dumai, melakukan perbaikan sistem administrasi pelayanan, meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) melalui program kerja yang telah dibuat, meningkatkan profesionalitas melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan didukung penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur, nilai dan budaya organisasi yang ada serta kepemimpinan yang ada didalamnya.
2. Kebijakan Eksternal yang merupakan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan pajak yang berasal dari luar organisasi Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendapatan Kota Dumai. Seperti melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pada pajak, melakukan pengawasan yang efektif, serta meningkatkan partisipasi dan kesadaran Wajib Pajak.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai dalam pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri di Kota Dumai adalah berupa pembinaan yang dilakukan oleh aparat Dinas Pendapatan Kota Dumai terhadap Wajib Pajak, dan pengawasan terhadap objek Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

### **2. Saran**

#### **1. Bagi Pemerintah Daerah**

- Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendapatan Kota Dumai juga dapat menyusun suatu rencana strategis yang akan dilakukan dimasa akan datang untuk lebih meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan

Jalan (PPJ) khususnya pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan dapat mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan untuk kedepannya.

## **2. Bagi Masyarakat (Sebagai Wajib Pajak)**

- Agar lebih dapat meningkatkan partisipasi dan kesadarannya dalam membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri di Kota Dumai.
- Masyarakat harus lebih mengerti dan mengetahui tujuan dan manfaat tentang pengelolaan terhadap Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri di Kota Dumai oleh Dinas Pendapatan Kota Dumai.
- Serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin. 2000. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Islamy, Irfan. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nogi, Hasel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Balairung & Co.
- Nugroho, Riant. D. 2004. *Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Solichin, AW. 2005. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Subarsono, AG, 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Sujamto. 2003. *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusuo, dan Agus Pramusinta. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo : Yogyakarta.